



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-380 /PK/2019

16 September 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4386/Keuda tanggal 30 Agustus 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 9 (sembilan) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 8 (delapan) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pelayanan administrasi dan rekam medik pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - ii. Sewa ruangan pertemuan, biaya studi banding/magang/praktek kerja lapangan/penelitian pendidikan, kartu status pasien dan resume medis pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - iii. Kalibrasi pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - iv. Biaya makan, minum dan stiker pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - v. Pelayanan air bersih pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - vi. Surat Izin Usaha Perdagangan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - vii. Numpang uji masuk, mutasi keluar, mutasi masuk dan rubah status kendaraan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - viii. Biaya Penelitian izin tipe dan izin tanda pabrik pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - ix. Bangunan diatas tanah HPL (Tanah Hak Pengelolaan) dan pengujian di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi minerba bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai nilai perolehan air tanah;
 - d. Menambahkan pasal terkait tata cara pendaftaran dan penetapan pajak yang bersifat *official assessment*;
 - e. Menghapus retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - f. Frekuensi pengawasan untuk satu menara pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi cukup ditetapkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

g.Cara...

- g. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - h. Penyelenggaraan parkir cuma-cuma ditetapkan berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan wajib menghitung perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir di masa pajak;
 - i. Menambahkan pasal terkait prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pada retribusi jasa umum;
 - j. Penetapan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) cukup digunakan jenis layanan dalam jangka waktu yang lama;
 - k. Sanksi administrasi akibat wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD;
 - l. Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atau jabatan tertentu.
2. Hasil penelaahan terhadap 9 (sembilan) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
 3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Tarakan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kota Tarakan	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kota Tarakan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kota Tarakan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kab. Tabalong	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
6	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
7	Kab. Barito Selatan	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
8	Kab. Kotawaringin Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Daerah	-	√	Selesai
9	Kab. Sanggau	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai